

Bima

by wlnapriliya25@gmail.com 1

Submission date: 15-Sep-2023 11:35AM (UTC-0400)

Submission ID: 2167008780

File name: Pasca_Putusan_Inkonstitusional_Bersyarat_Mahkamah_Konstitusi.doc (219K)

Word count: 4807

Character count: 32615

Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi

Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

bima13guswara@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki latar belakang kegentingan penerbitan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Konstitusionalitas UU No. 6 Tahun 2023. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 memutuskan UU No. 11 Tahun 2020 Inkonstitusional Bersyarat dan mengamanahkan pemerintah untuk memperbaikinya dengan partisipasi masyarakat secara bermakna sebagai tujuan yang utama. Pemerintah mensiasatkan putusan tersebut dengan menerbitkan Perpu No. 2 Tahun 2022. Tindakan pemerintah menjadi sebuah isu hukum khususnya di sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang diaplikasikan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang didukung bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dikelola secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni, penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan telah diundangkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja merupakan siasat dari pemerintah dan bentuk pembangkangan terhadap putusan mahkamah konstitusi. Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak sejalan dengan perintah Mahkamah Konstitusi untuk mengakomodir partisipasi secara bermakna dan sama sekali tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa. Penetapan Perpu disetujui dengan melewati masa sidang berikutnya merupakan catatan buruk lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral berkonstitusi.

Kata kunci: Konstitusionalitas; Cipta Kerja; Inkonstitusional Bersyarat

Abstract

This research examines the critical background to the issuance of Perpu No. 2 of 2022 about Job Creation and Constitutionality of Law no. 6 of 2023. Constitutional Court Decision number 91/PUU-XVII/2020 decides Law no. 11 of 2020 Conditionally Unconstitutional and mandates the government to improve it with meaningful participation as the main purpose. Government took action against this decision by issuing Perpu no. 2 of 2022. Government's actions have become a legal issue, especially in Indonesian constitutional system. Method applied is normative juridical research with a statutory approach and a case approach supported by primary and secondary legal materials which are then managed qualitatively. The results obtained from this research are, the issuance of Perppu no. 2 of 2022 concerning Job Creation has been promulgated into Law no. 6 of 2023 concerning Job Creation is a strategy by the government and a form of defiance of the decision of the Constitutional Court. Issuance of Perppu No. 2 of 2022 about Job Creation is not in line with the Constitutional Court's order to accommodate meaningful participation, meet the element of compelling urgency, decision to approve the Perpu by skipping the next trial period are contrary to constitutional moral principles.

Keywords: Constitutionality; Job Creation; Unconstitutional Conditions

1. PENDAHULUAN

Tata cara dari pembentukan suatu regulasi hukum dikandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimutakhirkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Peraturan perundang-undangan harus mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagai implementasi prinsip negara hukum. Faktanya, seringkali regulasi yang dibentuk justru cacat secara formil dan/atau materil.¹ UUD NRI 1945 melalui 24C ayat (1) mendelegasikan Mahkamah Konstitusi sebagaimana pasal 24C ayat (1) untuk memutus apakah suatu undang-undang konstitusional bersyarat, konstitusional, inkonstitusional, atau inkonstitusional bersyarat.²

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang menyita banyak perhatian berbagai golongan masyarakat adalah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sebelumnya, pada Tahun 2020 Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) yang berhasil menyita atensi publik secara massif karena dibentuk melalui metode *omnibus law*, yaitu suatu regulasi yang melingkup beberapa regulasi.³ Kala itu, *omnibus law* belum dikenal sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 diproyeksikan pemerintah guna menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan menyederhanakan birokrasi investasi bagi pengusaha guna mengoptimalkan ekonomi negara.⁴

Meskipun UU No. 11 Tahun 2020 mengusung semangat progresifitas pembaruan untuk kesejahteraan ekonomi yang lebih baik, tetapi substansi yang terkandung didalamnya masih sarat akan cacat hingga menciptakan perdebatan di berbagai kalangan, baik itu akademisi maupun masyarakat umum.⁵ Pada 27 Oktober 2020, teregistrasinya UU No. 11 Tahun 2020 dengan nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagai objek permohonan yang diuji secara formil terhadap UUD NRI 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memutuskan bahwa pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 inkonstitusional tetapi berlaku dengan syarat dalam kurun waktu 2 tahun harus diperbaiki dengan partisipasi yang bermakna oleh masyarakat.

Penerbitan Perpu No. 2 Tahun 2022 merupakan bentuk dari kegagalan pemerintah yang seharusnya menjunjung tinggi serta menghormati kedaulatan rakyat dan menutup ruang partisipasi secara bermakna oleh masyarakat untuk menaati putusan Mahkamah

¹ Airlangga Gama Shakti, Maharani Wicahyaning Tyas, dan M. Lutfi Rizal Farid, "The Integration of Judicial Review in Indonesia," *Syah Kuala Law Journal* 6, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.24815/sklj.v6i3.26940>.

² Hidayat, Muhammad Faris, and Maulana Mahrus Alam Pamungkas. "Ragam Putusan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia." *JURNAL LEGISIA* 15, no. 1 (2023): 25-35.

³ Suwandi Arham dan Ahmad Saleh, "Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal Petikum* 7, no. 2 (2019).

⁴ Moza Dela Fudika, Ellydar Chaidir, dan Saifuddin Syukur, "Konfigurasi Politik Lahimya Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022).

⁵ Sigit Riyanto et al., "Kertas Kebijakan Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Edition 2/5 November 2020," *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2020* 21, no. 1 (2020).

Konstitusi,⁶ Tepat pada 21 Maret 2023, Perpu No. 2 Tahun 2022 kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (UU No. 6 Tahun 2023).

Sementara itu, penelitian yang bertopikan tentang prosedur pembentukan regulasi cipta kerja telah dikaji berkali-kali yakni, penelitian yang dilakukan oleh Zufar (2022). Penelitian ini memiliki pembahasan mengenai prosedur pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 dimulai dari tahapan perencanaan hingga pada tahapan pengundangan. Menyimpanginya tata cara pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 dari UU P3 tercerminkan dengan jelas dari metode *omnibus law* yang diadopsi oleh pemerintah. Padahal, *omnibus law* bukanlah metode yang dikenali berdasarkan UU P3. Pengabaian pemerintah terhadap kaidah hukum yang berlaku dalam membentuk suatu regulasi menciptakan narasi baru yakni, selama Mahkamah Konstitusi hadir sebagai negative legislator, maka ketidakpatuhan terhadap prosedur pembentukan perundang-undangan dapat diwajarkan.⁷

Selanjutnya, kajian penelitian oleh Fahri (2023) menilai bahwasanya diterbitkannya Perpu No. 2 Tahun 2022 bukanlah bentuk dari kepatuhan, melainkan bertolakbelakang dengan apa yang diamanahkan Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pernyataan kegentingan memaksa yang diutarakan pemerintah merupakan asuntif belaka, tidak berdasarkan perhitungan, tidak berkenaan dengan prinsip-prinsip dasar kedaruratan, dan tidak bertumpu pada nilai prinsip serta moralitas konstitusional yang dikandung oleh UUD NRI 1945.⁸

Adapun penelitian yang dikaji oleh Yohanes (2023) yang menjurus kepada tereduksinya eksistensi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVII/2020 yang disebabkan oleh pemerintah dengan cara menerbitkan Perpu No. 2 Tahun 2022. Selain merupakan gambaran nyata ingkarnya eksekutif dan legislatif secara terang-terangan terhadap muatan substansi putusan tersebut juga sebagai preseden buruk bagi kekuasaan presiden yang mengindikasikan adanya kediktatoran yang dibiaskan dengan aspek konstitusionalitas. Kedepannya, diperlukan adanya sebuah formulasi gagasan yang membentuk suatu konsep penjatuhan sanksi atas pengabaian terhadap konstitusi.⁹

Berdasarkan runtunan eksposisi diatas, terdapat persamaan juga perbedaan antara penelitian ini terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian yang berpusat kepada tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tentang cipta kerja menjadi persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu. Sementara itu, luputnya perincian terhadap

⁶ Helmi Chandra SY dan Shelvin Putri Irawan, "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.31078/jk1942>.

⁷ Rahayu Subekti Zufar Maulana Ar-Razaq, "Analisis Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Perspektif Teori Perundang-Undangan dengan Kenyataan," *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 23–36.

⁸ Fahri Bachmid, "Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Reformasi* 13, no. 2 (2023): 195–203, <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i2.4479>.

⁹ Henny Saida Flora Yohanes Suhardin, "Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 320–331, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6307>.

makna dari “ihwal kegentingan yang memaksa” serta implikasi paralel Perpu No. 2 Tahun 2022 terhadap UU No. 6 Tahun 2023 menjadi bukti perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya. Sementara itu, esensi progresif dan kebaruan dalam penelitian ini dapat ditemukan dengan adanya uraian mendalam terhadap ihwal kegentingan yang memaksa, parameter kedaruratan, serta konstusionalitas UU No. 6 Tahun 2023.

Mencermati tindakan pemerintah yang memperbaiki UU No. 11 Tahun 2020 dengan menerbitkan Perpu No. 2 Tahun 2022 dan kemudian diundangkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023. Maka, hal yang dituju dari penelitian ini yakni, bagaimana latar belakang kegentingan memaksa dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; dan bagaimana Konstusionalitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

2. METODE

Berdasarkan kepada permasalahan yang akan dikaji, penulisan ini mengaplikasikan metode yuridis normatif. Merujuk kepada pernyataan dari Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif sejatinya suatu rangkaian konsep guna menemukan suatu regulasi aturan terhadap hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dengan inti tujuan menjawab dan menanggulangi isu hukum yang terjadi.¹⁰ Melalui pengaplikasian bahan hukum primer dan sekunder, pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu regulasi terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui pengusutan kepada langkah yang dijalankan pemerintah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Mekanisme penelitian berbasis kepustakaan (*library research*) dianut sebagai teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menjadikan regulasi-regulasi terkait pada yakni, UUD NRI 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, 43/PUU-XVIII/2020, Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 11 Tahun 2020, Perpu No. 2 Tahun 2022, dan UU No. 6 Tahun 2023 sebagai bahan primer dan Pendapat Ahli Hukum Tata Negara serta *dissenting opinion* sebagai bahan sekunder. Data yang telah didapatkan dikaji secara kualitatif yakni pemahaman yang bertumpu kepada bahan bersifat *general* yang selanjutnya dikaji hingga menciptakan kesimpulan bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Latar Belakang Kegentingan Memaksa dalam Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Hukum tata negara darurat tak luput dari konsep syarat kegentingan yang memaksa dalam pelaksanaannya. Hal ini menjurus kepada kebutuhan hukum yang dibutuhkan segera dan genting pada waktu khusus.¹¹ Konsep tersebutlah yang dijadikan tumpuan mendasar dari diterbitkannya Perpu. Setidaknya terdapat 3 parameter standar yang dijadikan acuan untuk mengkategorikan bahwa kondisi kegentingan memaksa telah terpenuhi yakni,

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

ancaman yang berbahaya, kebutuhan yang layak, serta dependensi waktu yang tersedia terbatas.¹² Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 138/PUU-VII/2009 mengkualifikasikan indikasi ketentuan dan syarat yang harus terpenuhi dari kegentingan memaksa kepada diperlukannya suatu regulasi hukum yang dapat mengatasi permasalahan mendesak dengan cepat, ketiadaan dan/atau ketidakmampuan regulasi hukum dan kepastian hukum yang tidak mungkin segera diundangkan untuk menanggulangi kegentingan yang terjadi.

Hukum tata negara darurat beserta dengan kewenangan khususnya, berlaku terbatas yakni habis keabsahannya ketika situasi darurat sudah tidak relevan. Tindakan luar biasa yang dimiliki oleh pemerintah diwajibkan hanya dipergunakan untuk permasalahan yang genting dan mendesak.¹³ Secara historis, latar belakang diterbitkannya Perpu lazimnya tak selalu sama. Hal ini didasari oleh penafsiran tentatif presiden yang dilandaskan pada penilaian subjektif terhadap keadaan yang memaksa.¹⁴ Tidak adanya batasan yang jelas dalam memaknai istilah kegentingan, dapat menciptakan ruang untuk mendefinisikan kegentingan secara sebebas-bebasnya yang memungkinkan Presiden melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan menghadirkan pemerintahan berpaham otoritarian.¹⁵

Terbitnya Perpu No. 2 Tahun 2022 merupakan bentuk dari ketidaksehatan atas praktik hukum yang terjadi di Indonesia. Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVII/2020 bersifat *final dan binding* mengharuskan pemerintah untuk memperbaiki UU No. 11 Tahun 2020 yang diiringi dengan partisipasi bermakna masyarakat.¹⁶ Dengan diterbitkannya Perpu mengartikan bahwa pemerintah memang sedari awal tidak berniat untuk memperbaiki dan mengikutsertakan masyarakat dalam proses legislasi berupa diterapkannya partisipasi bermakna dalam pembentukan dan perbaikan UU No. 11 Tahun 2020.

Makna dari tidak dijalankan perintah Mahkamah Konstitusi melalui putusannya bukan hanya sekedar bentuk tidak bertanggungjawab. Mengingat eksistensi dari Mahkamah Konstitusi sebagai *constitutional organ* yang kewenangan serta fungsinya dijamin oleh konstitusi negara. Artinya, pelanggaran konstitusi adalah sebuah tindak pengkhianatan terhadap negara serta berpotensi menjadi prolog dari sebab-akibat dilaksanakannya pemakzulan presiden.¹⁷ Hal tersebut sebagaimana yang amanat UUD NRI 1945 pada Pasal 7A UUD 1945 yang menyebutkan “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat

¹² Achmad Alif Nurbani dan Qurata Ayuni, “Konstitusi Ris 1949 Dan Uuds 1950 Status Hukum Tata Negara Darurat Yang di Utamakan tentang Pemerintahan,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1965>.

¹³ Hartati Hartati, “Kewenangan Pengujian Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Keadaan Darurat Menurut Sistem Hukum Indonesia,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 15, no. 02 (2018), <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v15i02.368>.

¹⁴ Ali Marwan Hsb, “Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Compelling Circumstances of the Enactment Government Regulation in Lieu of Law),” *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol. 14 N0 (2017).

¹⁵ Janpatar Simamora, “Multitafsir Pengertian ‘Ihwal Kegentingan yang Memaksa’ dalam Penerbitan Perppu,” *Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010).

¹⁶ Achmad Hariri Nazdirulloh, “Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Justitia* 6, no. 2 (2023): 438–449, <https://doi.org/10.31604/justitia>.

¹⁷ Nazdirulloh.

diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”.

Saat ini, interpretasi dari kegentingan memaksa yang diadopsi Perpu No. 2 Tahun 2022 menjadi persoalan.¹⁸ Satria Unggul Wicaksana selaku Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya menilai bahwa Perpu No. 2 Tahun 2022 sebagai *copy-paste* dari UU No. 11 Tahun 2020.¹⁹ Konsiderans huruf f Perpu No. 2 Tahun 2022 menjelaskan “bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, serta konsiderans huruf a, b, c, d, e, g, h, dan i yang pada intinya menjelaskan bahwa permasalahan resesi ekonomi global yang menjadi pemenuh syarat parameter “ihwal kegentingan yang memaksa” sebagai latar belakang menerbitkan Perpu tersebut.

Bercermin kepada konsep ketatanegaraan, tolak ukur pertanggungjawaban standar kegentingan memaksa harus bertumpu pada logika dan akal sehat. Artinya, perkiraan dan dugaan semata bukanlah dasar pemikiran yang relevan untuk mengatakan bahwa suatu kondisi dalam genting dan memaksa.²⁰ Sebelum menyatakan negara mengalami masa darurat harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yakni *necessity*, *concreteness*, dan *urgency*. *Concreteness* mengartikan bahwa di suatu peristiwa kedaruratan harus diketahui dengan jelas kapan awal mulai dan berakhirnya.²¹ Ancaman akan selalu ada, tetapi kejadian secara kongkrit yang dapat dijadikan tumpuan kedaruratan. Ketakutan dampak ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia hanya berbasarkan dugaan asertif belaka yang dimana hal tersebut gagal menghadirkan unsur *urgency*. Kealpaan “ihwal kegentingan yang memaksa” mengartikan bahwa sedari kelahirannya bahwa Perpu No. 2 Tahun 2022 cacat keterpenuhan syaratnya hingga pada diterbitkan, dalam kata lain harus dibatalkan keberlakuannya.²²

Permasalahan ekonomi yang dimaknai oleh Presiden sebagai “hal ihwal kegentingan yang memaksa.” seperti kepentingan yang memaksa.²³ Faktanya, kecemasan Presiden terhadap perekonomian nasional justru kontradiktif dengan pernyataan Menteri keuangan negara dan Lembaga negara yang berpandangan positif terhadap perekonomian negara.

¹⁸ Fahri Bachmid, “Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.”

¹⁹ Uswah, “Pakar Hukum UM Surabaya Nilai Perppu Cipta Kerja Tidak Tepat, Ini 5 Alasannya,” diakses 23 Agustus 2023, https://www.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=pakar-hukum-um-surabaya-nilai-perppu-cipta-kerja-tidak-tepat-ini-5-alasannya.

²⁰ Zainatul Ilmiyah, Mega Ayu Ningtyas, dan Elva Imeldatur Rohmah, “Menimbang Kegentingan Memaksa sebagai Syarat Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU),” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 2, no. 6 (2021), <https://doi.org/10.15642/ma1.v2i6.120>.

²¹ Andrej Zwitter, “The Rule of Law in Times of Crisis: A Legal Theory on the State of Emergency in the Liberal Democracy,” *Franz Steiner Verlag* 98, no. 1 (2012): 95–111, <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/24769102>.

²² Ilmiyah, Ningtyas, dan Rohmah, “Menimbang Kegentingan Memaksa sebagai Syarat Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).”

²³ Aprilian Sumodiningrat, “Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja,” *Constitution Journal* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.50>.

Pada 21 Desember 2022 tepat seminggu lebih sebelum Perpu No. 2 Tahun 2022 diterbitkan, Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Negara memberikan pernyataan di diskusi Outlook Perekonomian Indonesia 2023 bahwa perekonomian Indonesia prima secara konsisten di berbagai sektor keuangan secara umum.²⁴ Bertepatan dengan Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022, Konklusi dari analisa yang dilakukan oleh Tim Catatan Kajian Ekonomi Badan Ristek dan Inovasi Nasional pada 31 Desember 2022 menyatakan bahwa Perekonomian Indonesia di 2023 positif secara umum.²⁵ Bahkan Bank Indonesia pada 2 Januari menyatakan bahwa tekanan inflasi di tahun 2022 tidak melampaui prediksi dari prakiraan pada potensi terjadinya inflasi pada tahun 2023 yang diamati akan kembali ke targetnya sebesar 3,0±1%.²⁶

Alih-alih menutupi kelemahan fondasi ihwal kegentingan memaksa pembentukan Perpu No. 2 Tahun 2022, pejabat negara justru kembali mengungkapkan optimisme dan menjelaskan tidak adanya dampak signifikan krisis ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia. Pernyataan ini tetap dikeluarkan meskipun telah terdapat 4 (empat) pengujian formil di Mahkamah Konstitusi yang sama-sama mempermasalahkan kegentingan memaksa di dalam penerbitan Perpu No. 2 Tahun 2022. Fakta menunjukkan bahwa ketiadaan eksistensi dari kegentingan memaksa dalam pembentukan Perpu No. 2 Tahun 2022. Secara teoritik, tak ada dampak besar yang konkrit dari adanya krisis ekonomi secara global terhadap kondisi perekonomian nasional.²⁷ Artinya, kekhawatiran serta kecemasan berlebih dari Presiden hingga berujung pada pernyataan bahwa krisis ekonomi secara global sebagai landasan utama kedaruratan lahirnya Perpu No. 2 Tahun 2022 merupakan tindakan berdasarkan asumsi belaka.

Berdasarkan eksposisi terurai diatas, kegelisahan pemerintah atas krisis ekonomi secara global yang diduga akan berimplikasi masif terhadap perekonomian nasional merupakan latar belakang kegentingan diterbitkannya Perpu No. 2 Tahun 2022 yang tidak beralasan serta tidak dapat diterima. Paham ini dapat dicermati dari hasil riset serta lembaga pemerintah yang memberikan pandangan bertolak belakang terhadap kekhawatiran yang digaungkan oleh presiden dengan pernyataan bahwa kondisi ekonomi secara nasional akan persisten terlepas dari keadaan ekonomi secara global pada tahun 2023. Artinya, pernyataan darurat yang berlandas kepada peristiwa ekonomi secara global merupakan tindakan asumtif tak mendasar serta bukanlah dasar kebutuhan serta kegentingan yang benar. “Hal ihwal kegentingan memaksa” selaku indikasi syarat pemenuh lahirnya Perpu tidaklah tercapai. Dengan demikian, Perpu tersebut layak dinyatakan tidak tunduk kepada UUD NRI 1945.

²⁴ Hpy Nug, “Perekonomian Indonesia Stabil, Modal Bagus Menuju 2023,” diakses 18 Agustus 2023, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Perekonomian-Indonesia-Stabil,-Modal-Bagus-2023>.

²⁵ Humas BRIN, “Perekonomian Indonesia 2023 Diprediksi Masih Positif, Begini Catatan Tim Kajian Ekonomi BRIN,” diakses 18 Agustus 2023, <https://www.brin.go.id/news/111239/perekonomian-indonesia-2023-diprediksi-masih-positif-begini-catatan-tim-kajian-ekonomi-brin>.

²⁶ Erwin Haryono, “Inflasi Desember 2022 Terkendali dan Diprakirakan Kembali ke Dalam Sasaran pada 2023,” diakses 18 Agustus 2023, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_250123.aspx.

²⁷ Muhammad Habib et al., “Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (5 April 2023): 125–40, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6569>.

3.2 Konstitusionalitas ¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

UUD NRI 1945 tidak mencakup segala regulasi yang berlaku, termasuk pedoman dan tata cara pembentukan hukum. Namun, regulasi tersebut didelegasikan kepada undang-undang tepatnya pada UU P3. Legitimasi pendelegasian tersebut dapat dilihat di Pasal 22A UUD NRI 1945, berbunyi “Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.”. Artinya, prosedur serta tata cara pembentukan suatu regulasi hukum atau undang-undang harus menaati tata cara pemebentukanya yang telah diatur di UU P3 dan merujuk kepada UUD NRI 1945 sebagai batu uji tak terkecuali, termasuk UU No. 6 Tahun 2023.

Secara umum, terdapat 2 (dua) jenis Perpu yang merupakan praktik regulasi kedaruratan suatu negara dalam jangka waktu keberlakuannya yakni, secara otomatis berlaku sebagai hukum positif tanpa memerlukan proses legislasi (permanen) dan berlaku untuk sementara waktu (temporer). Perpu jenis permanen dianut oleh Rusia. Pada Artikel 90 Konstitusi Rusia mengatur bahwa Presiden dapat mengeluarkan dekrit dan regulasi hukum yang berlaku di wilayah Federal Rusia secara menyeluruh. Selain Rusia, Perpu jenis permanen juga diterapkan di Peru. Hal tersebut diatur pada Artikel 118 angka 19 Konstitusi Peru yang menyebutkan bahwa Presiden memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan khusus di bidang-bidang strategis melalui keputusan darurat untuk menegakkan hukum dan kepentingan nasional dengan dipertanggungjawabkan terhadap Kongres.

Sedangkan, Perpu temporer di anut oleh Brazil dan Kolombia. Artikel 62 Konstitusi Brazil mengatur bahwa apabila negara memasuki kondisi yang memiliki urgensi genting, Presiden Brazil diizinkan untuk mengambil langkah darurat dengan menerbitkan regulasi khusus dan wajib disampaikan ke Kongres Nasional. Implementasi tersebut juga diatur pada Artikel 62 angka 3 Konstitusi Brazil yakni, bahwa validitas langkah kedaruratan hanya berlaku selama 60 (enam puluh) hari jika tidak diundangkan. Sementara itu, Kolombia memiliki pengaturan tentang peraturan kedaruratan yang lebih komprehensif. Artikel 215 Konstitusi Kolombia mengatur bahwa apabila negara dinilai memiliki ancaman dan gangguan serius, maka Presiden dapat mengeluarkan regulasi khusus untuk menangani krisis yang terjadi. Regulasi khusus tersebut akan dicabut pada tahun berikutnya, kecuali ditetapkan menjadi permanen oleh Kongres.

Sementara itu, sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, Indonesia sendiri menerapkan metode pemberlakuan Perpu secara temporer. Keberlakuan Perpu di Indonesia terbatas sampai dengan masa sidang DPR pasca ditetapkannya Perpu yang dimaksud. Pasal 22 UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.” Selanjutnya pada penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU P3 menyebutkan “yang dimaksud dengan persidangan berikutnya adalah masa sidang pertama DPR setelah Perpu ditetapkan.”

Menurut Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 43/PUU/XVII/2020 terhadap fakta hukum yang diatur oleh Pasal 22 UUD NRI 1945 dan Pasal 52 ayat 1 UU P3, menyatakan bahwa “frasa persidangan yang berikut haruslah dimaknai apabila Perpu diajukan pada masa reses DPR. Sehingga, ketika Perpu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada saat masa sidang DPR yang sedang berjalan (bukan masa reses), maka DPR haruslah memberikan penilaian terhadap Rancangan Undang-Undang Penetapan Perpu pada saat keberlangsungan sidang pengambilan keputusan. Hal ini berdasarkan esensi diterbitkannya Perpu karena adanya keadaan kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut. Semakin panjang jangka waktu DPR memberikan persetujuan terhadap Perpu yang diajukan Presiden, maka semakin tereduksi esensi diterbitkannya Perpu yang dimaksud.” Artinya, persidangan yang berikut merupakan persidangan yang akan dilaksanakan setelah masa reses DPR dan/atau persidangan yang sedang berlangsung ketika Perpu diajukan oleh Presiden.

Gambar 1. Ilustrasi keberlakuan dan kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan Perpu.



Secara kronologis, Perpu No. 2 Tahun 2022 diterbitkan pada 30 Desember 2022, bertepatan dengan masa reses DPR. Setelahnya, pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023 diketahui periode dilaksanakannya Masa Sidang III Tahun 2022/2023 DPR. Sebagaimana amanat konstitusi, Perpu No.2 Tahun 2022 seharusnya mendapatkan persetujuan DPR pada masa sidang tersebut. Merujuk pada norma yang berlaku, masa hidup dari Perpu No. 2 Tahun 2022 terbatas dari 30 Desember 2022 hingga pada 16 Februari 2023. Apabila melewati periode tersebut, Perpu No. 2 Tahun 2022 hanya bisa diperpanjang apabila mendapatkan restu persetujuan DPR pada rapat paripurna yang setidaknya dijalankan pada 16 Februari 2023.

Apabila melewati periode waktu tersebut, maka Perpu No. 2 Tahun 2022 telah hilang validitas keberlakuannya dan harus dicabut sebagaimana Pasal 52 ayat (5) UU P3 menyebutkan bahwa “Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.”

Perpu No. 2 Tahun 2022 disetujui DPR pada tanggal 21 Maret 2023 saat pembahasan tingkat pertama yang merupakan *Partial Function* (fungsi sebagian) dari pembentukan regulasi hukum di Badan Legislasi (Baleg) DPR. UU P3 telah

mengkualifikasikan konvensi untuk ¹ persetujuan DPR terhadap penetapan sebuah Perpu, dimana hanya terbatas di rapat paripurna DPR sebagaimana yang diatur Pasal 52 ayat (4). Artinya, pembicaraan tingkat pertama bukan konvensi yang sejalan dengan UU P3 bagi DPR melakukan persetujuan terhadap Perpu No. 2 Tahun 2022.

Prof. Susi Dwi Harjanti mengemukakan bahwa pembentukan regulasi hukum harus menyelesaikan proses fungsi penuh yang terdapat fungsi sebagian di dalamnya.²⁸ Hal ini senada dengan Pasal 109 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang yakni “Hasil pembicaraan tingkat pertama atas pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri dilanjutkan pada pembicaraan tingkat kedua untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR”. Artinya, Pembahasan Tingkat pertama di Baleg DPR masih memiliki tahapan lebih lanjut dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai persetujuan serentak seluruh anggota DPR.

Pada kenyataannya, pembicaraan tingkat pertama di Baleg DPR tak selalu berakhir sejalan di rapat paripurna. Artinya, persetujuan pada tingkat pertama di Baleg sejatinya tak dapat merepresentasikan hasil keputusan akhir DPR secara menyeluruh. Hal ini dapat dilihat di tahun 2013 yang dimana Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat hanya disetujui pada Pembicaraan tingkat pertama, tetapi ditolak pada pembicaraan tingkat kedua. Peristiwa tersebut terulang kembali pada tahun 2017, dimana Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi, dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hanya disetujui pada pembicaraan tingkat pertama, tetapi tidak berlanjut hingga pembicaraan tingkat kedua di tahun 2019.²⁹

Dalam praktiknya, DPR tidak mengambil keputusan terang-terangan dalam periode keberwenangannya untuk menyetujui ataupun tidak terhadap Perpu No. 2 Tahun 2022. Berlandaskan kejadian tersebut, merujuk kepada pendapat Mahfud MD pada *dissenting opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, mengatakan bahwasanya ditinjau dari aspek gramatik, sebagaimana pasal 22 UUD NRI 1945 mengatur apabila Perpu tidak memperoleh persetujuan dari DPR secara tidak tegas, maka sudah menjadi kemestian Perpu tersebut tidak dapat diundangkan dan keberlakuannya harus dicabut. Artinya, tidak ada keharusan bahwa Perpu tersebut tetap berlaku untuk mengisi kekosongan hukum sampai dipersoalkan keabsahan dari keberlakuannya. ¹

Pemerintah seolah tak melihat bahwa inti dari setiap pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 ialah menkankan kepada partisipasi secara bermakna dari masyarakat.³⁰ Sejatinya terdapat 3 (tiga) kriteria yang harus terpenuhi guna mencapai partisipasi masyarakat secara bermakna, yakni pemenuhan hak

²⁸ Hadyan Iman Prasetya, “The Law of Lawmaking as Quasi Constitutional Legislation,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.31078/jk2013>.

²⁹ Syawaluddin Hanafi, “Problematika Hukum Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat,” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10461>.

³⁰ I Gede Agus Kurniawan, “Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 282–98, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>.

15 untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan, hak untuk mendapatkan penjelasan. Setidaknya, kriteria tersebut harus dilaksanakan di tiap proses tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dari pengajuan rancangan hingga pada tahapan persetujuan.³¹

Perpu No. 2 Tahun 2022 merupakan media penyelundupan hukum. Tepatnya, pada bagian yang menyatakan “Bahwa Perpu ini dibentuk dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020”. Padahal, esensi utama dari putusan tersebut adalah memperbaiki UU No. 11 Tahun 2020 menggunakan metode meaningful participation. Hal tersebut mustahil terlaksana dalam bentuk Perpu yang disusun dan diundangkan dalam nuansa kegentingan dan keterdesakan. Dalam kondisi tersebut, maka partisipasi publik pasti dihilangkan.

Terlebih, sebuah anomali perundang-undangan yang terkandung pada Ketentuan Penutup, Pasal 185 Perpu No. 2 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Ketentuan penutup Perpu No. 2 Tahun 2022 yang mencabut keberlakuan UU No. 11 Tahun 2020. Namun, hampir seluruh isi Perpu tersebut justru mengambil dari norma-norma yang ada dalam UU No. 11 Tahun 2020. Artinya, Perpu No. 2 Tahun 2022 merupakan produk hukum daur ulang dari UU No. 11 Tahun 2020 tanpa perlu menjalankan tahapan-tahapan proses legislasi secara normal, termasuk menjalankan perintah mahkamah konstitusi dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna.

Alih-alih menjalankan tugas dari putusan nomor 91/PUU-XVII/2020 mengenai partisipasi secara bermakna, Presiden justru menutup rapat-rapat ruang dialog masyarakat dengan menerbitkan Perpu No. 2 Tahun 2022. Berdasarkan sifat dari Perpu, tentu saja hal ini menggugurkan hak-hak masyarakat untuk mengambil peran di pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu dipahami seperti yang diatur oleh Pasal 52 ayat (3) UU P3 bahwa pada tahapan pengesahan Perpu menjadi Undang-undang maka hanya mencakup proses persetujuan semata. Artinya, musnah sudah upaya pengakomodasian partisipasi masyarakat yang bermakna oleh pemerintah.

2 Berdasarkan uraian diatas, maka jelas bahwa UU No. 6 Tahun 2023 Inkonstitusional dan cacat secara formil. Ditetapkannya Perpu No. 2 Tahun 2022 pada 21 Maret 2023 selain tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVII/2020 dengan syarat pemenuhan partisipasi secara bermakna oleh masyarakat, juga ditetapkan menjadi undang-undang, mengandung fakta bahwa DPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengesahkan Perpu No. 2 Tahun 2023, karena dilakukan diluar masa sidang yang dimaksudkan oleh norma pembentukan peraturan perundang-undangan dan Perpu No. 2 Tahun 2022 telah kehilangan keberlakuannya semenjak tanggal 17 Februari 2023. Sehingga, UU No. 6 Tahun 2023 merupakan tindak pelanggaran nyata terhadap Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU P3, Pasal 22 Ayat (1), (2), serta (3) UUD NRI 1945.

31 Fiqih Rizki Artioko, “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 52–81, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>.

4. PENUTUP

Eksistensi UU No. 6 Tahun 2023 tidak dapat dipisahkan semenjak diterbitkannya Perpu No. 2 Tahun 2022. Sebab Perpu tersebut sejatinya *beleid* yang diundangkan menjadi UU No.6 Tahun 2023. Sehingga, konstitusionalitas Perpu No. 2 Tahun 2023 akan berdampak pada konstitusionalitas UU No. 6 Tahun 2023. Penerbitan Perpu tak bisa “ditradisikan” dengan merusak parameter “hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Perpu No. 2 Tahun 2022 tidak layak diberlakukan serta tidak bisa diundangkan, sebab gagal untuk memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat konstitusional yang meliputi, indikasi parameter “ihwal kegentingan yang memaksa”, ketetapan waktu terbatas terhadap kewenangan DPR untuk menyetujui Perpu, dan semestinya dicabut apabila tidak mendapat restu persetujuan dari DPR walaupun tidak ditolak secara tegas. Ditetapkan dan disetujuinya Perpu No. 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang yang di luar periode berwenang DPR pada tanggal 21 Maret 2023 merupakan tindakan pembangkangan pemerintah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVII/2020 dan melanggar Pasal 22A UUD NRI 1945 serta Pasal 52 ayat (1) UU P3, karena setujui di luar Masa Sidang III Tahun 2022/2023. Sebagai *Guardian of Constitution*, sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan UU No. 6 Tahun 2023 Inkonstitusional permanen serta tidak berkekuatan mengikat secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arham, Suwandi, dan Ahmad Saleh. “Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia.” *Jurnal Petikum* 7, no. 2 (2019).
- Artioko, Fiqih Rizki. “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 52–81. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- BRIN, Humas. “Perekonomian Indonesia 2023 Diprediksi Masih Positif, Begini Catatan Tim Kajian Ekonomi BRIN.” Diakses 18 Agustus 2023. <https://www.brin.go.id/news/111239/perekonomian-indonesia-2023-diprediksi-masih-positif-begini-catatan-tim-kajian-ekonomi-brin>.
- Chandra SY, Helmi, dan Shelvin Putri Irawan. “Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.31078/jk1942>.
- Erwin Haryono. “Inflansi Desember 2022 Terkendali dan Diprakirakan Kembali ke Dalam Sasaran pada 2023.” Diakses 18 Agustus 2023. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_250123.aspx.
- Fahri Bachmid. “Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.” *Jurnal Reformasi* 13, no. 2 (2023): 195–203. <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i2.4479>.
- Fudika, Moza Dela, Ellydar Chaidir, dan Saifuddin Syukur. “Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022).
- Habib, Muhammad, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, dan Wery Chesar. “Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (5 April 2023): 125–40. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6569>.
- Hanafi, Syawaluddin. “Problematika Hukum Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2019).

- <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10461>.
- Hartati, Hartati. "Kewenangan Pengujian Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Keadaan Darurat Menurut Sistem Hukum Indonesia." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 15, no. 02 (2018). <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v15i02.368>.
- Hsb, Ali Marwan. "Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Compelling Circumstances of the Enactment Government Regulation in Lieu of Law)." *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol. 14 NO (2017).
- Ilmiyah, Zainatul, Mega Ayu Ningtyas, dan Elva Imeldatur Rohmah. "Menimbang Kegentingan Memaksa sebagai Syarat Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 2, no. 6 (2021). <https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.120>.
- Kurniawan, I Gede Agus. "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 282–98. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>.
- Nazdirulloh, Achmad Hariri. "Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Justitia* 6, no. 2 (2023): 438–49. <https://doi.org/10.31604/justitia>.
- Nug, Hpy. "Perekonomian Indonesia Stabil, Modal Bagus Menuju 2023." Diakses 18 Agustus 2023. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Perekonomian-Indonesia-Stabil,-Modal-Bagus-2023>.
- Nurbani, Achmad Alif, dan Qurrata Ayuni. "Konstitusi Ris 1949 Dan Uuds 1950 Status Hukum Tata Negara Darurat Yang di Utamakan tentang Pemerintahan." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1965>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Prasetya, Hadyan Iman. "The Law of Lawmaking as Quasi Constitutional Legislation." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31078/jk2013>.
- Riyanto, Sigit, Maria SW Sumardjono, Sulistiowati, dan Eddy OS Hiariej. "Kertas Kebijakan Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Edition 2/5 November 2020." *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2020* 21, no. 1 (2020).
- Shakti, Airlangga Gama, Maharani Wicahyaning Tyas, dan M. Lutfi Rizal Farid. "The Integration of Judicial Review in Indonesia." *Syiah Kuala Law Journal* 6, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.24815/sklj.v6i3.26940>.
- Simamora, Janpatar. "Multitafsir Pengertian 'Ihwal Kegentingan yang Memaksa' dalam Penerbitan Perppu." *Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010).
- Sumodiningrat, Aprilian. "Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja." *Constitution Journal* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.50>.
- Uswah. "Pakar Hukum UM Surabaya Nilai Perppu Cipta Kerja Tidak Tepat, Ini 5 Alasannya." Diakses 23 Agustus 2023. https://www.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=pakar-hukum-um-surabaya-nilai-perppu-cipta-kerja-tidak-tepat-ini-5-alasannya.
- Yohanes Suhardin, Henny Saida Flora. "Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 320–31. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6307>.
- Zufar Maulana Ar-Razaq, Rahayu Subekti. "Analisis Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Perspektif Teori Perundang-Undangan dengan Kenyataan." *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 23–36.
- Zwitter, Andrej. "The Rule of Law in Times of Crisis: A Legal Theory on the State of Emergency in the Liberal Democracy." *Franz Steiner Verlag* 98, no. 1 (2012): 95–111. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/24769102>.

Bima

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.mkri.id Internet Source	5%
2	repository.uki.ac.id Internet Source	2%
3	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source	1%
4	journals.usm.ac.id Internet Source	1%
5	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	1%
6	ejournal.um-sorong.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas Respati Indonesia Student Paper	1%
9	doaj.org Internet Source	1%

10	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
11	jurnal.unitri.ac.id Internet Source	<1 %
12	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
13	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
14	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
15	www.pshk.or.id Internet Source	<1 %
16	jurnalius.ac.id Internet Source	<1 %
17	Muhammad Asri Rajani Maha, Arifuddin Muda Harahap. "Analisis peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja terkait ketentuan waktu istirahat bagi pekerja/buruh", Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 2023 Publication	<1 %
18	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
19	online-journal.unja.ac.id	

Internet Source

<1 %

20

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Buton

Student Paper

<1 %

21

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

<1 %

22

jurnal.minartis.com

Internet Source

<1 %

23

scholar.unand.ac.id

Internet Source

<1 %

24

Fahmi Ramadhan Firdaus. "Public
Participation after the Law- Making Procedure
Law of 2022", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,
2022

Publication

<1 %

25

journal.unnes.ac.id

Internet Source

<1 %

26

journal.unsuri.ac.id

Internet Source

<1 %

27

Anang Dony Irawan, Ida Ayu Rosida, Ega
Permatadani. "The Polemic of Adding the
Term of Office for the Village Head in View
from the Perception of Constitutional Law",
Pancasila and Law Review, 2023

Publication

<1 %

28

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

<1 %

29

Submitted to University of East London

Student Paper

<1 %

30

lib.unnes.ac.id

Internet Source

<1 %

31

Yulia Neta, Malicia Evendia, Ade Arif Firmansyah. "IMPLICATIONS OF OMNIBUS LAW ON JOB CREATION TOWARDS REGULATIONS IN DECENTRALIZATION PERSPECTIVE", Cepalo, 2022

Publication

<1 %

32

ejournal.balitbangham.go.id

Internet Source

<1 %

33

jurnal.umj.ac.id

Internet Source

<1 %

34

jurnal.unissula.ac.id

Internet Source

<1 %

35

Samuel Hamonangan Simanjuntak, Lita Tyesta A.L.W.. "Procedural Justice or Substantive Justice: Review of Constitutional Court Decision Number: 91/Puu/Xviii/2020", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2022

Publication

<1 %

36

adoc.pub

Internet Source

<1 %

37	ml.scribd.com Internet Source	<1 %
38	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
39	www.kompas.com Internet Source	<1 %
40	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
41	ejournal.insuriponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
42	emedia.dpr.go.id Internet Source	<1 %
43	igj.or.id Internet Source	<1 %
44	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	<1 %
45	www.pikiran-rakyat.com Internet Source	<1 %
46	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
47	brasil2014.metrotvnews.com Internet Source	<1 %
48	ejurnal.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %

49	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
50	law.uui.ac.id Internet Source	<1 %
51	mx2.atmajaya.ac.id Internet Source	<1 %
52	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
53	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	<1 %
54	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
55	www.ojs.unr.ac.id Internet Source	<1 %
56	antonius92.blogspot.com Internet Source	<1 %
57	e-jurnal.unisda.ac.id Internet Source	<1 %
58	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
59	www.mpr.go.id Internet Source	<1 %
60	Submitted to Riga Graduate School of Law Student Paper	<1 %

61 ejournal.unipas.ac.id
Internet Source

<1 %

62 ojs.uajy.ac.id
Internet Source

<1 %

63 repository.uinsaizu.ac.id
Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Bima

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13
